

BAB III

PEMBATALAN HIBAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 498/PDT.G/2019/PA.BLCN DAN PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2020/PTA.BJM)

A. Gambaran Umum Putusan

1. Putusan Nomor 498/PDT.G/2019/PA.BlcN

a. Kronologi Perkara

Hj. Herlina binti H. Fansuri, umur 46 tahun, beragama islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan H. Muhammad Ramli bin H. Sani, umur 49 tahun, beragama islam, yang selanjutnya disebut turut Tergugat 1, diketahui dahulu mereka telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 29 Juni 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan selama pernikahan mereka sangat harmonis hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan memiliki dua anak perempuan.

Mira Elvina, umur 25 tahun, lahir di Amuntai pada tanggal 24 Februari 1994 adalah anak pertama yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1, dan Norheny Zaida, umur 18 tahun, lahir di Amuntai pada tanggal 24 Februari 2001 adalah anak kedua yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2. Karena

suami istri tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka dengan itikad baik dan penuh kasih sayang mereka menghibahkan harta dan asset tanah serta bangunan sesuai dengan Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 13 Juli 2017 kepada kedua anak perempuannya dimana objek hibah berasal dari harta bersama suami istri. Objek hibah tersebut yaitu:

- a. Bangunan rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5m x 23m diatas tanah berukuran 4,5m x 23m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi / Plajau

Untuk Anak 1/ Tergugat 1 yang mana oleh Tergugat 1 pada tanggal 10 April 2019 dibuatkan Akta Hibah di Kantor Notaris dengan Akta Hibah No.256 dan selanjutnya atas dasar akta hibah tersebut oleh tergugat 1 telah membalik nama sertifikat yang semula atas nama ayah/ Turut tergugat 1 dengan sertifikat No.05129 menjadi atas nama Tergugat 1 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu.

- b. Bangunan rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8m x 24 m di atas tanah berukuran 8m x 24m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

Dengan Sertifikat Hak Milik No.2412 atas nama H. Muhammad Syarif dengan luas tanah 224 m^2 untuk Anak kedua/ Tergugat 2.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadilah perceraian antara Suami/ turut tergugat 1 dan Istri/ Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 dengan akta cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 26 Desember 2018, serta gugatan harta bersama pada tanggal 11 Februari 2019, akibat perceraian ini menyebabkan tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut tergugat 1.

Akibat ketidakharmonisan hubungan tersebut maka penggugat/ istri ingin mencabut hibah yang telah diberikan kepada kedua anak perempuannya dengan alasan bahwasannya penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menerima perlakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukan tindakan kurang pantas yaitu hanya membolehkan penggugat untuk tinggal di rumah saja tetapi untuk mencari penghasilan harus diluar rumah dan tidak memperhatikan kepentingan penggugat lagi sehingga penggugat merasa penghibahan tersebut telah merugikan, terlebih lagi penggunaan harta hibah tidak sesuai keinginan penggugat yang sebagaimana pada saat itu disepakati bahwa harta yang

dihibahkan kepada tergugat 1 bukanlah untuk dimiliki secara pribadi melainkan untuk digunakan sebagai lahan usaha guna mencukupi kehidupan sehari-hari.

Demikian pula harta yang dihibahkan kepada Tergugat 2 yaitu bukan untuk dikuasai sepenuhnya si penerima hibah yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga melainkan untuk dijadikan tempat tinggal bersama. Oleh sebab itu penggugat ingin membatalkan hibahnya karena tergugat 1 dan tergugat 2 telah melanggar kesepakatan (wan prestasi) dan tidak membiarkan Penggugat menikmati hasil dari ruko dan rumah inap yang menjadi mata pencaharian keluarga sehingga penggugat merasa dirugikan, dan penggugat merasa bahwa ia memiliki hak untuk memiliki, mengelola dan menikmati hasil dari usaha harta yang dihibahkannya, pun karena hal ini pula menyebabkan Penggugat tidak tahan untuk tinggal bersama dan penggugat berinisiatif keluar rumah dan berusaha sendiri sehingga sudah tidak tinggal bersama lagi.

Kendati demikian, selaku ayah/ turut Tergugat 1 secara tegas menolak pembatalan hibah tersebut dan memberikan secara ikhlas apa yang sudah diberikan kepada anaknya, karena harta yang dihibahkan merupakan satu-satunya sumber penghidupan dan penghasilan Tergugat 1 (beserta anak kandungnya) dan Tergugat 2 untuk biaya kuliahnya, karena Penggugat mempunyai rumah tinggal di Amuntai dan 3 tempat usaha di Batulicin yang dikuasainya sendiri.

Bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi namun berdasarkan laporan tertulis pada tanggal 12 September 2019 tentang laporan hasil mediasi bahwa hasil mediasi tersebut tidak berhasil. Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan tanggapan jawaban secara tertulis (eksepsi) pada tanggal 30 September 2019 yang pada intinya meliputi jawaban dalam konvensi dan rekovensi. Kemudian Penggugat memberikan replik secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2019 dan tergugat memberikan duplik secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2019 yang intinya meliputi jawaban dalam konvensi dan rekovensi.

Penggugat juga mengajukan bukti serta mengajukan 2 orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya.

Saksi 1 yaitu ayah kandung Penggugat/kakek Tergugat 1 dan Tergugat 2, menurut keterangan saksi bahwa benar Penggugat ingin mencabut hibah yang diberikannya ketika masih berstatus suami istri kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 dengan alasan tidak mempunyai anak laki-laki, bahwa harta yang dihibahkan itu atas kesepakatan keluarga dengan objek hibah yaitu rumah beton dan ruko tempat usaha kepada tergugat 1 yang telah dibuatkan akta hibah di depan notaris, dan rumah beton sekaligus penginapan untuk tergugat 2 yang belum dibuatkan akta hibah.

Adapun alasan pembatalan hibah yang diketahui saksi 1 adalah karena sikap Tergugat 1 dan tergugat 2 yang berubah dan penggugat merasa Tergugat 1 telah

mengusir karena pada saat Penggugat ingin masuk kerumah Tergugat 1 mengunci rumah tersebut, dan ketika ditelpon tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mengangkat dan dikarenakan Tergugat 1 yang berselingkuh dengan laki-laki lain saat masih terikat perkawinan dengan Tergugat 1 sehingga membuat Penggugat marah, saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari cerita mantan suami Tergugat 1.

Saksi juga menyatakan bahwa Penggugat sehari-hari membuka toko di 3 tempat, akan tetapi toko tersebut menyewa. Saksi menyatakan bahwa yang menguasai dan menempati harta hibah adalah Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut tergugat 1, sedangkan Penggugat tidak diberikan hasil usaha dari harta hibah tersebut padahal dalam surat kesepakatan keluarga hasil hibah dan harta hibah tersebut digunakan untuk biaya hidup bersama. Saksi 2 yaitu mantan karyawan toko Penggugat yang telah bekerja sejak tahun 2006 sampai 2019. Pernyataan saksi 2 sama dengan pernyataan saksi 1.

Tergugat 1 dan tergugat 2 pun mengajukan bukti, dan tidak mengajukan saksi. Selanjutnya sidang kesimpulan dari kedua belah pihak yang pada intinya tetap pada pendirian masing masing. Penggugat ingin membatalkan harta hibahnya dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ingin mempertahankan harta hibahnya.

b. Tuntutan

Atas kronologi perkara yang telah penulis paparkan diatas, maka yang menjadi tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Membatalkan hibah penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu dengan objek hibah

- a. Bangunan rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5m x 23m diatas tanah berukuran 4,5m x 23m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi / Plajau

- b. Bangunan rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8m x 24 m di atas tanah berukuran 8m x 24m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

- b. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan harta hibah yang telah diberikan kepada Penggugat
- c. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah No. 256 yang dibuat di Kantor Notaris pada tanggal 10 April 2018 tidak mempunyai hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- d. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.056129 atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.
- f. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan rekovensi yang isinya penulis jabarkan berikut ini:

- a. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi tergugat.
- b. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- c. Menyatakan Sah kepemilikan Tergugat 1 berupa Bangunan rumah beton (ruko) beserta isinya yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.056129 atas nama Tergugat 1, dengan ukuran 4,5m x 23m diatas tanah berukuran 4,5m x 23m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi / Plajau

- d. Menyatakan Sah kepemilikan tergugat 2 berupa Bangunan rumah beton (rumah inap) beserta isinya yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.2414 atas nama H. Muhammad Syarif, dengan ukuran 8m x 24 m di atas tanah berukuran 8m x 24m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

- e. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Surat surat tanah dan kelengkapan yang dikuasainya (objek hibah diatas) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2.
- f. Menghukum untu membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 perhari atas keterlambatan dan kelalalian melaksanakan putusan ini.
- g. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim yang bertugas memutus perkara haruslah memberikan pertimbangan terlebih dahulu terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Dalam perkara ini Majelis Hakim diantaranya menimbang bahwa; Sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan hibah yang termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Majelis Hakim menimbang bahwa pada hari persidangan Penggugat/Kuasa, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1/atau kuasa hukumnya, telah datang dan hadir menghadap sidang yang kemudian telah melakukan upaya mediasi dengan bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 12 September 2019 yang mana hasil mediasi tersebut tidak berhasil.

Majelis Hakim menimbang bahwa atas gugatan pembatalan hibah tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan tanggapan jawaban secara lisan dan tertulis (eksepsi) pada tanggal 30 September 2019, pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 menimbang bahwa; bahwa terkait pembatalan hibah yang berkaitan dengan perkara ini terdapat dalam ketentuan Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya”. Dari ketentuan tersebut

secara kontekstual majelis Hakim menilai bahwa tidak ada penentuan dasar apapun untuk melakukan penarikan hibah yang berasal dari orang tua terhadap anaknya, sehingga mengandung makna bahwa kapan saja dan dalam kondisi apa saja orang tua dapat menarik hibahnya.

Penggugat juga mengajukan bukti-bukti dan 2 orang saksi dipersidangan yang dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa alat bukti dan saksi saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diperoleh majelis hakim tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang telah penulis jelaskan di Kronologi Perkara diatas.

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat terkait Pembatalan hibah penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau antara ibu terhadap anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah dari orang tua terhadap anak memiliki beberapa tujuan diantaranya agar melahirkan atau terjalannya rasa kasih sayang yang lebih antara orang tua dan anak dan bukan sebaliknya, seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim menimbang bahwa dalam ketentuan hukum islam hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya

sebagaimana ketentuan pasal 212 KHI yang ketentuannya sejalan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW dalam beberapa kitab sebagai berikut:

Dalam Kitab Sunan An-Nasai Juz V, Mesir: Musthafa al-Babi al Hafabi, halaman 255; Dalam Kitab Subulussalam Juz III, Bandung: Dahlan, halaman 90; Dalam Kitab Sunan al-Nasa'i.

“Husain al-Muallim dari Amru Ibnu Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dari Ibnu Abbas keduanya berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian lalu ia tarik kembali, kecuali oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya.”

Majelis Hakim menimbang bahwa dalam khazanah Islam juga terdapat pendapat yang disebutkan oleh Abdurahman al-Jazairi dalam kitab *al Fiqh 'Ala Madzhibul Arba'ah*, tentang kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan pencabutan hibah orang tua terhadap anak yaitu diantaranya:

- a. Orang tua harus berstatus merdeka jika tidak merdeka maka dia tidak boleh menariknya kembali hibahnya.
- b. Yang diberikan itu berupa benda bukan hutang, jika pemberian itu berupa hutang maka orang tersebut tidak boleh menariknya kembali.
- c. Benda yang diberikan itu harus berada dalam kekuasaan si anak, sekiranya ia tasharufkan benda yang diberikan tersebut maka orang tua tidak dapat menariknya kembali sebab sudah terputus kekuasaan si anak terhadap benda tersebut.

- d. Orang tua tidak dalam pengampunan si anak. Jika orang tua di bawah pengampunan si anak disebabkan dungu misalnya maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
- e. Benda yang diberikan itu tidak mudah rusak seperti telur ayam.
- f. Orang tua tidak menjual benda yang diberikan, jika menjualnya maka ia tidak boleh menariknya kembali.

Maka dalam hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan syarat yang membatasi hak orang tua mencabut hibah terhadap anak, melainkan kondisi-kondisi yang semakin mendukung atau memperkuat hak untuk mencabut hibah dari orang tua terhadap anak.

Adapun terkait hibah yang diberikan adalah pada masa Penggugat dengan Turut Tergugat 1 masih dalam status suami istri, maka pemberian tersebut merupakan pemberian oleh orang tua yang utuh (ayah ibu) maka dalam penarikan hibah harus dilakukan oleh dua orang sebagai orang tua yaitu Penggugat dan Turut Tergugat 1 bukan Penggugat saja. Menanggapi hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua dalam hal ini harus dipahami baik kedua orang tua yakni ayah dan ibu maupun oleh salah satu dalam melakukan pembatalan hibah baik dengan atau tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, sebagaimana juga pendapat hukum dalam kitab *Majmu' Syarah al Muhazzab*, juz 6, Beirut: Dar al Fikr, halaman 276, sebagai berikut:

“Bagi seorang ayah diperbolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu kepada anaknya, demikian pendapat jumbuh para fuqaha.”

Kemudian terdapat pula Keputusan Rakernas Mahkamah Agung tanggal 31 oktober 2012 menjelaskan terkait permasalahan yang sama bahwa hanya ½ dari objek hibah saja yang bisa dicabut penggugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat ada beberapa pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Objek harta hibah adalah benda tidak bergerak, tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan objek hibah yang diberikan kepada tergugat 1 telah terbit akta hibah bahkan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat 1. Kedua, adanya perubahan status antara Penggugat dengan Turut Tergugat 1 karena telah bercerai sehingga adanya sengketa pembatalan hibah ini maka akan berimplikasi dengan status harta-harta hibah sehingga dimungkinkan akan terjadinya sengketa lanjutan terhadap harta-harta hibah tersebut oleh karena itu demi kepastian dan kemanfaatan majelis hakim berpendapat bahwa pembatalan hibah terhadap 2 objek harta hibah adalah tepat karena akan lebih mudah jika kedua objek hibah tersebut dibatalkan sehingga status 2 objek hibah tersebut kembali keasalnya sebagai harta bersama antara penggugat dengan turut tergugat 1 yang kemudian antara penggugat dengan turut tergugat 1 bisa mengatur ulang apakah turut tergugat 1 dalam hal ini sebagai pihak yang tetap

ingin memberikan harta hibahnya akan tetap dalam pendiriannya untuk menghibahkan harta bersama yang menjadi bagiannya tersebut atau tidak sesuai kehendaknya masing-masing.

Atas pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa Pembatalan hibah dapat dikabulkan, dan terhadap petitum Penggugat yang menginginkan Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan harta hibah yang telah diberikan kepada Penggugat majelis hakim menimbang bahwa dengan dibatalkannya hibah tersebut maka secara hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 berkewajiban mengembalikan secara sukarela harta-harta tersebut kepada penggugat, namun menurut majelis hakim hal tersebut tidak tepat karena hal ini akan menjadikan bahwa harta hibah tersebut seolah akan menjadi milik penggugat padahal harta hibah tersebut menjadi harta bersama Penggugat dengan Turut tergugat 1, sehingga turut tergugat 1 juga memiliki hak dalam memiliki sehingga petitum tersebut ditolak majelis hakim. Kemudian atas pembatalan hibah tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari adanya hibah atas 2 objek harta hibah tersebut yaitu terbitnya Akta Hibah no.256 tahun 2018 oleh notaris dan Sertifikat Hak Milik no.05129 atas nama Tergugat 1, maka dalam hal ini tidak mempunyai hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Majelis Hakim pun Memerintahkan kepada Turut tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

d. Amar Putusan

Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah penulis paparkan tersebut maka majelis hakim mengadili dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Majelis Hakim menolak Eksepsi tergugat.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2.
- c. Menyatakan Akta Hibah no.256 tahun 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Menyatakan Sertifikat Hak Milik no.05129 atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Memerintahkan kepada Turut tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk* *Verklaard*) dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekovensi, Menolak gugatan rekovensi Penggugat Rekovensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekovensi, Menghukum tergugat Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Hakim pada tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah.

2. Putusan Nomor 7/PDT.G/2020/PTA.BJM

a. Kronologi Perkara

Mira Elvina binti H. Muhammad Ramli, umur 25 tahun, beragama islam, beralamat di Jalan Transmigrasi RT.013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dahulunya Tergugat 1 sekarang disebut dengan Pembanding 1. Norheny Zaida binti H, Muhammad Ramli, umur 18 tahun, beragama islam, yang dahulunya Tergugat 2 sekarang disebut Pembanding 2.

Melawan Hj. Herlina binti Fansuri, umur 46 tahun, beragama islam, yang dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut Terbanding. H. Muhammad Ramli bin H. Sani, umur 49 tahun, beragama islam yang semula disebut Turut Tergugat 1 menjadi Turut Terbanding 1.

Pada tanggal 16 Desember 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, Pengadilan Agama Batulicin mengeluarkan putusan dengan segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang telah

ditetapkan di dalamnya adalah membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang kemudian menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah No.256 tahun 2018 dan Sertifikat Hak Milik No.05129 atas nama Mira Elvina tidak mempunyai hukum yang mengikat lagi, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dengan adanya hasil ini Pembanding 1 dan Pembanding 2 yang dulunya sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2, pada tanggal 27 Desember 2019 mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor.7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm terhadap putusan Pengadilan Agama Batulicin No.498/Pdt.G/2019/PA.Blc. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding dengan seksama.

Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Januari 2020 kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dan Kontra Memori Banding tersebut juga telah diserahkan kepada piha para Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan seksama.

b. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn pada tanggal 16 Desember 2019, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti memori banding dari para Pemanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri terkait perkara ini.

Menimbang bahwa para tergugat/ para Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2019, dan para Tergugat/ Para Pemanding hadir pada siding pembacaan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa tenggang banding 11 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.bg dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding para pemanding dapat diterima.

Dengan usaha yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bahwasannya Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan dan landasan Hukum yang telah digunakan sebagai landasan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang mana hasilnya adalah membatalkan hibah Penggugat/Terbanding terhadap para

Tergugat/ Para Pembanding. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin diantaranya sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang bahwa adanya surat kesepakatan antara suami dengan isteri tentang beberapa hal mengenai harta bersama, demikian pula dengan adanya akta hibah yang dibuat dihadapan notaris adalah mengikat bagi keduanya bagaikan undang-undang, sesuai dengan azas *Pakta Sun Servanda* yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, maka oleh karena kedua bukti tersebut sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh kedua pihak, maka kedua surat tersebut tetap berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak.

Majelis hakim juga menimbang bahwasanya sebagaimana surat kesepakatan tersebut diatas bahwa Tergugat 1 tidak diperbolehkan menjual harta hibah yang diberikan Penggugat dan pada kenyataanya Tergugat 1 tidak pernah menjual harta yang dihibahkannya tersebut, serta perlakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang Penggugat dalilkan telah melakukan tindakan-tindakan kurang pantas dan menyakiti hati Penggugat sehingga Penggugat terpaksa keluar rumah haruslah Penggugat buktikan dalil tersebut.

Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil tersebut yaitu Pertama H. Fansuri bin Abdul Jabbar yang mengaku sebagai ayah kandung tergugat dan kedua yaitu M. Yamani bin Hanafi yang mengaku sebagai mantan karyawan toko yang bekerja sejak tahun 2016 sampai tahun 2018. Atas

bukti saksi tersebut majelis Hakim menyatakan bahwa bukti saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena saksi pertama (ayah kandung Penggugat) adalah orang yang dilarang menjadi saksi sesuai pasal 172 R.bg sehingga hanya satu orang saksi saja yaitu saksi kedua (mantan pegawai Penggugat) maka secara formil saksi penggugat tidak memenuhi syarat, hal ini sesuai azas *Unus testis nullus testis*.

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Hukum Islam dalam hibah tidak ada prestasi yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, apalagi dalam perkara ini penerima hibah adalah anak kandung pemberi hibah, maka oleh karena itu pula bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memilik, mensertifikatkan dan mengelola barang hibah tersebut bukan suatu pelanggaran hukum dan sudah sesuai dengan tujuan hibah menurut hukum islam.

Terkait ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa ini adalah suatu hal yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya oleh keluarga, apalagi penggugat adalah seorang ibu tentu lebih berpengalaman dari kedua anaknya yang semestinya

bisa mengajak keluarga yang lainnya untuk bisa mengupayakan jalan penyelesaian tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat terkait Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” bahwasanya menurut pasal ini penarikan kembali hibah orang tua bagi anaknya bukan suatu keharusan karena memakai kata “dapat”.

Suatu azas yang mesti ada dalam setiap kaidah hukum islam adalah azas keadilan dan kepatutan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang adil dan patut melalui dalil-dalil fikih berikut ini:

“Makruh (dibenci) mencabut kembali hibah tanpa adanya sebab.... Jika anak tersebut (yang diberi hibah) durhaka, dan mencabut kembali hibah itu akan menambah kedurhakaannya, maka mencabut itu makruh”¹

“Hikmah (alasan rasional) dalam mengkhususkan hal itu (kebolehan mencabut kembali hibah) dengan mereka (bapak, ibu, kakek) karena sangat dalam kasih sayang mereka, mereka tidak akan mencabut kembali hibah itu,

¹ Kitab al-Fiqhu ‘ala Mazahibil Arba’ah, Jilid III hlm.309.

kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak atau keadaan yang sangat darurat”²

Majelis hakim juga menggunakan hadis sebagai pertimbangannya, yaitu

“Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya”
(HR. Bukhary dan Muslim)

Dari hadis diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum menarik kembali hibah adalah perbuatan yang tidak terpuji dan kebolehan orang tua menarik hibah dari anak itu tetap merupakan sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa kebolehan menarik kembali hibah dari anak hanyalah karena alasan yang sangat mendesak atau karena keadaan *daruriyah*/keterpaksaan menurut hukum islam.

Majelis Hakim menimbang bahwa alasan-alasan logis yang memenuhi azas keadilan dan kepatutan baik dalam bentuk kebutuhan mendesak (*Haajjah*) atau keadaan terpaksa (*Dharuurah*) tidak terlihat dalam gugatan Penggugat ini, karena sebagaimana yang didalilkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahwa Penggugat mempunyai 3 ruko tidak disangkal Penggugat dengan demikian terbukti Penggugat punya kemampuan ekonomi.

² Kitab Haasyiyah Qalyuby wa Amirah, Juz III, hlm.113.

Sehingga dalam hal ini atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah penulis paparkan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Turut tergugat 1 (suami) dan Penggugat (istri) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan perbuatan hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk membatalkannya. Atas alasan tersebut pula menjadikan alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019.

Berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.bg bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, karena dalam hal ini Penggugat/Terbanding yang kalah maka Penggugat/Terbanding yang membayar seluruh biaya pada perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding.

c. Amar Putusan

Dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan untuk:

- 1) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pemanding dapat diterima;

- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- 3) Menghukum Terbanding mengembalikan asli 2 sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama Mira Elvina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H. Muhammad Syarif kepada para Pembanding;
- 4) Menghukum Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Pembanding sebesar Rp.200.000.00/ hari atas keterlambatan dan kelalaian pelaksanaan pengembalian asli 2 sertifikat tersebut kepada Para Pembanding; Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.1.596.000.00 dan biaya pada tingkat banding sebesar Rp.155.000.00.

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah.

B. Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/Pa.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/Pta.Bjm tentang Pembatalan Hibah

Sebelum penulis menganalisis dasar pertimbangan Majelis hakim pada putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, penulis meneliti terkait keabsahan hibah yang terjadi melalui fakta hukum perkara saat ini. Bahwasanya Hibah yang terjadi dalam perkara saat ini telah memenuhi Rukun dan syarat hibah baik secara hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan secara Hukum Perdata sehingga hibah yang terjadi dalam perkara ini adalah haruslah dikatakan sah.

Akar masalah terjadinya sengketa hibah dalam perkara ini merupakan tindak lanjut dari adanya Surat Kesepakatan keluarga yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2017 yang berisi penghibahan asset tanah serta bangunan dari orang tua terhadap kedua anak perempuannya dengan syarat bahwa penggunaan harta hibah tersebut digunakan bersama untuk lahan usaha guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk kesejahteraan keluarga dan tidak boleh dijual. Kemudian terjadinya ketidakharmonisan hubungan antara Ibu sebagai pemberi hibah dengan kedua anaknya selaku penerima hibah/Tergugat, bahwasanya Penggugat/Ibu ingin menarik harta hibahnya karena penggunaan harta hibah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang perlu ditegaskan dalam hal ini bahwasanya hibah adalah pemberian secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun karena termasuk perjanjian sepihak yaitu

dari pemberi hibah saja, sedangkan pihak lain atau penerima hibah tidak ada prestasi yang harus dipenuhi.

1. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Batulicin No.498/PDT.G/2019/PA.BLCN Yang Membatalkan Hibah Orang Tua terhadap Anak

Setelah mengetahui jalan perkara kasus hibah dalam Putusan Nomor.498/Pdt.G/2019/PA.Blcn hal pertama yang penulis analisis adalah dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim. Sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara dan tuntutan bahwasanya Penggugat selaku Ibu Kandung Tergugat ingin membatalkan atau mencabut hibah yang telah diberikan kepada kedua anak perempuannya tersebut. Atas gugatan dalam putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terkait pembatalan hibah ini terdapat ketentuan yang sejalan dengan kasus saat ini yaitu Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dari ketentuan Pasal 212 KHI tersebut majelis hakim menafsirkan bahwa dalam hal penarikan hibah ini, orang tua berhak menarik hibahnya kapan saja dan dalam kondisi apa saja karena tidak adanya ketentuan apapun yang menghalangi orang tua untuk menarik hibah yang telah diberikan terhadap anaknya.

Penulis menilai atas pertimbangan Majelis Hakim yang berpegang pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut berarti dalam hal ini Majelis Hakim sangat

menginginkan untuk memberikan kepastian hukum, karena melihat Pasal 212 KHI yang hanya memberikan ketentuan bahwa hibah orang tua terhadap anak dapat ditarik kembali, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan syarat apa saja dan kondisi apa saja orang tua dapat menarik hibahnya kembali terhadap anaknya, dalam hal ini Majelis hakim mengajukan tafsir yang bertolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Pengadilan Agama sudah benar dengan mempedomani KHI, bahwa dengan kehadiran KHI tidak dibenarkan lagi adanya putusan hakim yang disparitas (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan hakim yang variable karena kasuistis.

Sesuai fakta hukum bahwasanya dalam putusan nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta menerima 2 orang saksi dari Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi saksi 1 adalah Ayah Kandung Penggugat (Kakek Tergugat) yang mana dalam hal ini termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 R.bg sehingga secara formil terdapat satu orang saksi saja yang dapat dipertimbangkan Majelis Hakim.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpegang terhadap pendapat yang terdapat dalam Kitab *al-Fiqh A'la Madzhibul Arba'ah* karya Abdurahman Al-

Jazairi, bahwasanya terdapat kondisi tertentu yang membolehkan pencabutan hibah orang tua terhadap anak. Setelah penulis teliti dalam kitab aslinya serta disertai dengan kitab terjemahannya, majelis hakim keliru menafsirkan kata, yang seharusnya adalah anak menjadi orang tua. Majelis Hakim juga menjadikan kondisi tersebut untuk mendukung atau memperkuat hak Penggugat untuk mencabut hibah terhadap anak.

Melalui fakta hukum yang ada bahwasanya terkait harta hibah yang diberikan terhadap kedua anak perempuannya tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Turut tergugat 1 yang pada saat itu masih dalam hubungan perkawinan sehingga penarikan hibah tersebut juga harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1 sebagai orang tua, namun dalam hal ini hanya penggugat saja yang menginginkan penarikan harta hibah tersebut. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadi masalah karena dalam pencabutan hibah tafsir orang tua harus dipahami ayah dan ibu. Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memakai Keputusan Rakernas Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2012 yang menjelaskan bahwa dalam kasus seperti ini hanya $\frac{1}{2}$ dari objek hibah saja yang bisa dicabut penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn mencabut keseluruhan harta hibah yang ada pada kedua anak tersebut dengan alasan:

Pertama, objek harta hibah adalah benda tidak bergerak yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan dan objek hibah yang diberikan kepada Tergugat 1 telah terbit akta hibah bahkan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat 1.

Melalui fakta hukum bahwa yang menjadi objek hibah adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5m x 23m diatas tanah berukuran 4,5m x 23m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan: Mama Tika

Sebelah Timur: H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi / Plajau

Untuk Anak 1/ Tergugat 1 yang mana oleh Tergugat 1 pada tanggal 10 April 2019 dibuatkan Akta Hibah di Kantor Notaris dengan Akta Hibah No.256 dan telah dibalik nama menjadi sertifikat No.05129 atas nama Tergugat 1 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu yang semula atas nama Turut Tergugat 1 selaku ayah.

- b. Bangunan rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8m x 24 m di atas tanah berukuran 8m x 24m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Sertifikat Hak Milik No.2412 atas nama H. Muhammad Syarif dengan luas tanah 224 m² untuk Anak kedua/ Tergugat 2. dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan: Abdul Majid

Sebelah Timur: H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

Diketahui dari fakta hukum diatas yang menjadi objek hibah adalah 2 bangunan yang berdiri diatas tanah yang terpisah, sehingga dalam hal ini akan lebih mudah untuk membaginya, terkait objek hibah 1 yang pada tanggal 10 April 2019 dibuatkan Akta Hibah di Kantor Notaris dengan Akta Hibah No.256 dan telah dibalik nama menjadi sertifikat No.05129 atas nama Tergugat 1 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, Majelis Hakim dapat mengembalikan harta tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung yang ingin menarik kembali hibahnya, dengan menyatakan bahwa Akta Hibah No.256 dan Sertifikat No.05129 atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akibat hukum pembatalan dan penarikan hibah dari Penggugat selaku ibu kandung. Penggugat sebagai pemberi hibah dapat mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah³ kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut.

Adapun terkait objek hibah 2 yaitu bangunan rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8m x 24 m di atas tanah berukuran 8m x 24m yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Sertifikat Hak Milik No.2412 atas nama H. Muhammad Syarif dengan luas tanah 224 m² yang diberikan untuk Anak kedua/ Tergugat 2. Dalam hal ini majelis Hakim seyogyanya tidak memutuskan objek hibah tersebut dicabut atau dibatalkan oleh penggugat sebagai Ibu kandung, karena dalam hal ini Turut Tergugat

³ Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum.

1 sebagai ayah kandung juga sebagai pemberi hibah tidak menghendaki adanya penarikan hibah tersebut. Sehingga Sertifikat Hak Milik No.2412 atas nama H. Muhammad Syarif dapat menjadi objek hibah dari Turut Tergugat 1 selaku ayah untuk kedua putrinya yang dikemudian dapat dibuatnya Akta Hibah baru dari pemberi hibah yaitu Turut Tergugat 1 sebagai ayah kandung dan melakukan pembalikan nama Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan hibah terhadap 2 objek harta hibah adalah tepat karena akan lebih mudah jika objek hibah tersebut dibatalkan sehingga status 2 objek hibah tersebut kembali keasalnya sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat 1.

Terkait hal pembatalan hibah yang bersumber dari harta bersama, apabila hibah telah dibatalkan maka objek hibah akan kembali menjadi hak suami isteri yang memiliki harta bersama. Pembatalan hibah yang terjadi setelah adanya perceraian antara pemberi hibah, maka harta hibah yang telah dibatalkan dapat dilakukan pembagian kepada masing-masing pemberi hibah sesuai dengan haknya. Melalui fakta hukum bahwasanya Penggugat dan Turut tergugat 1 sebagai suami istri telah mengajukan Gugatan Harta Bersama pada tanggal 11 Februari 2019 dengan perkara Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Blc. Sehingga Adanya pengembalian 2 objek harta hibah hingga kembali keasalnya sebagai harta bersama Penggugat dan Turut tergugat 1 tidak akan menutup kemungkinan akan adanya sengketa Harta Bersama lainnya.

2. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No.7/PDT.G/2020/PTA.Bjm Yang Menolak Pembatalan Hibah Orang Tua terhadap Anak

Terhadap putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blc para Tergugat telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. Pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Batulicin dan memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin karena menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan sendiri.

Majelis Hakim tingkat banding dalam menafsirkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sangat berbeda dengan tafsiran yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa terkait Pasal 212 KHI “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya” Majelis Hakim tingkat banding menafsirkan bahwa penarikan hibah orang tua bagi anak bukan suatu keharusan karena memakai kata dapat. Atas penafsiran tersebut perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa penarikan hibah tersebut merupakan hak dari orang tua sehingga orang tua dapat menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Penafsiran majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini kurang tepat untuk menghadapi kasus perkara ini.

Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan dalil-dalil kebolehan orang tua untuk membatalkan hibahnya kembali, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menggunakan dalil-dalil seperti dalam hadist:

“Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya” (HR. Bukhary dan Muslim)

Melalui hadis tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang menarik kembali harta hibah oleh orang tua terhadap anaknya itu tetap merupakan perbuatan yang terpuji, dalam hal ini adanya ketidaksinkronan antara dalil yang dipakai majelis hakim dengan kesimpulan majelis hakim terhadap hadist tersebut.

Selain hadist tersebut, disamping itu terdapat hadist dalam kitab Sunan An Nasa'i yang dijadikan pegangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara terkait hibah ini.

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda “tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali kecuali oleh orang tua terhadap anaknya”.

Dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa orang tua mempunyai hak dan sah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan terhadap anaknya. Namun terkait kondisi apa dan syarat apa yang bisa menjadikannya sah penarikan hibah tersebut para

fuqaha berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Adapun Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menjadikan pertimbangannya adalah kondisi berikut:

“Makruh (dibenci) mencabut kembali hibah tanpa adanya sebab.... Jika anak tersebut (yang diberi hibah) durhaka, dan mencabut kembali hibah itu akan menambah kedurhakaannya, maka mencabut itu makruh”

“Hikmah (alasan rasional) dalam mengkhususkan hal itu (kebolehan mencabut kembali hibah) dengan mereka (bapak, ibu, kakek) karena sangat dalam kasih sayang mereka, mereka tidak akan mencabut kembali hibah itu, kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak atau keadaan yang sangat darurat”

Dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan alasan keadilan dan kepatutan, namun penulis menilai bahwa dalil tersebut tidak memenuhi alasan keadilan dan kepatutan karena dalil tersebut merupakan dalil yang hanya mendukung Majelis Hakim agar menolak pembatalan hibah orang tua terhadap anak, Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang memperbolehkan pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya. Seperti pendapat ulama Madzhab Maliki bahwa ayah dan ibu memiliki hak untuk meminta kembali hibah yang diberikan kepada anaknya. Untuk seorang ibu ia mempunyai hak meminta kembali hibahnya syarat anaknya sudah dewasa atau masih kecil namun masih memiliki ayah. Jika si anak yatim, lalu ibunya menghibahkan sesuatu, ia tidak mempunyai hak untuk meminta kembali. Ibunya mempunyai hak meminta kembali ketika ayahnya masih ada, sama saja apakah ayah dan anak itu kaya atau fakir, sehingga walaupun ayahnya gila. Jika seorang ibu menghibahkan kepada anaknya pada saat ayahnya masih hidup kemudian ayahnya meninggal setelah itu, maka ibu punya hak untuk meminta

kembali. Menurut fakta hukum perkara saat ini, sang ayah selaku Turut Tergugat 1 masih hidup dan ada tinggal bersama anak-anaknya.

Kemudian syarat selanjutnya yaitu dari pendapat Ulama Madzhab Syafii yaitu bahwa orang tua dapat menarik hibahnya kembali jika harta yang dihibahkan tetap dalam pemilikan atau penguasaan si anak, dalam artian si anak tidak menjualnya, menghibahkannya lagi kepada orang lain, mewakafkannya, dan lain sebagainya, maka untuk menarik kembali harta hibah tersebut adalah sah. Menurut fakta hukum yang ada harta yang dihibahkan orang tua terhadap anaknya dalam kasus ini berada dalam kepemilikan dan kekuasaan si anak.

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal penarikan hibah ini, adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam setiap tingkatan pengadilan karena perbedaan Majelis Hakim yang menanganinya sehingga berbeda juga produk hukum yang dihasilkan. Setiap Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukumnya masing-masing tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, juga bukan berarti hakim sewenang-wenang dalam memutus perkara. Adanya perbedaan dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam pertimbangannya akan berpengaruh terhadap suatu putusan yang akan dihasilkannya.

Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding dalam hal ini sama sama berpatokan kepada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, namun majelis hakim berbeda dalam memahami serta menafsirkan Pasal 212 KHI

tersebut disebabkan Pasal 212 KHI telah terjadinya kekaburan norma, tidak menjelaskan lebih lanjut terkait syarat apa saja yang harus dipenuhi orang tua agar dapat menarik kembali hibahnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga dituntut untuk dapat menemukan hukum sendiri dalam kitab-kitab fikih melalui doktrin para fuqaha, para fuqaha dalam menyikapi perkara pembatalan hibah orang tua terhadap anak ini terbagi menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Fuqaha yang membolehkan mendasarkan kepada hadist yang dipakai Majelis Hakim tingkat pertama, dan fuqaha yang tidak memperbolehkan mendasarkan pada keumuman hadist yang dalam hal ini dipakai oleh Majelis Hakim tingkat banding. Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding juga luput dalam mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan dari perkara ini.

Majelis Hakim juga dapat saja mengambil peraturan terkait syarat pembatalan hibah ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merumuskan syarat pembatalan hibah adalah:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi;
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dalam hal ini bagi penulis pribadi lebih mendukung putusan Pengadilan Agama Batulicin yang mencabut hibah yang telah diberikan orang tua orang kepada anaknya, karena dalam hal ini orang tua yang mana lebih tepatnya adalah

Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung memiliki hak yang kuat untuk menarik kembali hibahnya, dan penulis pun tidak menemukan alasan gugurnya hak sang ibu untuk menarik hibah terhadap anaknya dalam perkara ini. Meskipun hibah orang tua terhadap anaknya tersebut dicabut, sebagai seorang anak tetap memiliki hak terhadap harta orang tuanya dan pada akhirnya tetap akan jatuh kepada anak dengan sistem lain yaitu kewarisan.

Majelis Hakim tingkat banding dapat saja memutuskan untuk menjadikan harta hibah tersebut tetap menjadi milik penerima hibah (tergugat) dengan mempedomani Rakernas 31 Oktober 2012 dengan memberikan $\frac{1}{2}$ objek hibah saja karena dalam hal ini hanya penggugat saja yang ingin membatalkan hibah.⁴ Majelis hakim dalam hal ini tidak boleh melupakan hak orang tua (Penggugat) yang ingin mencabut kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Majelis Hakim dalam memutus perkaranya dituntut untuk mengakomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini penulis menilai bahwa putusan majelis hakim tingkat banding kurang dalam memenuhi unsur tujuan hukum tersebut.

3. Akibat Hukum Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blc dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

⁴Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012) Pada Rabu tanggal 31 Oktober 2012 merumuskan “Hibah orang tua terhadap anaknya dapat dicabut. Pencabutan Hibah oleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari objek hibah saja yang dapat dicabut..”

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan sesuai dengan aturan yang berlaku, akibat hukum juga dapat terjadi karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya pembatalan hibah yang menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Akibat hukum pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya yang dikabulkan oleh Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn maka hak penerima hibah telah diambil kembali secara paksa dan objek hibah kembali kepada pemberi hibah, dan seluruh harta yang dihibahkannya akan menjadi hak milik pemberi hibah kembali,⁵ dalam hal ini pemberi hibah adalah orang tua yaitu Penggugat sebagai ibu kandung serta Turut Tergugat 1 sebagai ayah kandung, dan sesuai fakta yang ada bahwasanya harta yang dihibahkan pemberi hibah asalnya merupakan harta bersama, maka dengan ini harta hibah tersebut kembali keasal menjadi harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat 1.

Objek hibah yang telah dibuatkan Akta hibah No.256 yang telah ditindak lanjuti menjadi Sertifikat Hak Milik No.05129 Atas nama Tergugat 1, maka akta hibah dan sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun akibat hukum pembatalan hibah yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm maka harta hibah tersebut tetap menjadi milik penerima hibah karena hibah itu berlaku dan sah secara hukum. Serta Akta hibah No.256 yang telah ditindak lanjuti menjadi Sertifikat

⁵ Tri Riasari Mahendra, et.al. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak menurut Hukum Islam", Artikel Ilmiah tidak diterbitkan (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan).

Hak Milik No.05129 Atas nama Tergugat 1, tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.